



PENETAPAN
Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurlia binti Daali, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SO, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ousun Mayamba Tengah, Desa Mayamba, Kecamatan Tammoro'do Sendana, Kabupaten Majene sebagai Penggugat;

melawan,

Muh. Akil bin Mustapa, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Dusun Pandeng-Pandeng, Desa Tammoro'do Utara, Kecamatan Tammoro'do Sendana Kabupaten Majene sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Mj dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1429 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 97/09/IV/2008, tanggal 05 April 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Dusun Mayamba selama 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nuraini binti Muh. Akil, umur 7 tahun dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;



3. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
- a. Bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul sekitar tahun 2009 karena Tergugat tidak mau pergi bekerja dan setiap Penggugat bertanya kepada Tergugat kenapa Tergugat tidak pergi bekerja, Tergugat hanya diam dan pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Mayamba untuk beberapa saat kemudian pulang kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat ketika marah;
 - c. Bahwa semenjak tahun 2009 sampai tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja;
 - d. Bahwa pada akhir tahun 2010 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Mayamba dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama Penggugat;
 - e. Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama 6 tahun 7 bulan;
4. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Majene agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Muh. Akil bin Mustapa terhadap Penggugat, Nurlia binti Da ali;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 01 Desember 2016 dan tanggal 09 Desember 2016 dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 97/09/IV/2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tanggal 05 April 2008, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya temyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi:

1. Agus Adnan bin Adnan, mengaku sepupu tiga kali Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Nurlia binti Daali sedangkan Tergugat bernama Muh. Akil bin Mustapa;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; dan tinggal bersama di Manyamba, hingga dikaruniai seorang anak; ·
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering ada pertengkaran disebabkan T ergugat malas bekerja. suka marah hingga mengucapkan kata cerai;
- Bahwa Penggugat sering curhat pada saksi setiap bertengkar dengan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 6 tahun lamanya, Penggugat tetap tinggal di rumahnya sendiri sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga telah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat menikah lagi;

2. Barkin, A.Md. Kep bin Baharuddin, mengaku ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal keduanya;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa keduanya sudah tidak rukun dalam rumah tangganya disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering ada pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa yang menjadi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja dan suka marah setiap dinasehati;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat tetap dirumahnya sendiri, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 6 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilkuasanya. Oleh karena itu



Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syari'/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2008 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sendana, Kabupaten Majene dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nuraini binti Muh. Akil umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja. setiap marah suka mengucapkan kata cerai, pada tahun 2010 Tergugat pamit kepada Penggugat dengan Tergugat dan tidak kembali hingga berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari datil-datil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:



1. Apakah masalah sikap Tergugat yang malas bekerja dan suka marah pada Penggugat menjadi penyebab terjadinya persefisienan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah metangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Maret 2008 lebih 6 tahun tamanya tanpa saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sugra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;



3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan adanya sikap Tergugat yang malas bekerja dan suka, sehingga terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini kedua saksi Penggugat hanya mendengar cerita Penggugat tentang alasan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun dari fakta-fakta tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri hingga tak terasa sudah 6 tahun lamanya tidak menjalankan kewajiban suami isteri seperti member! nafkah secara lahir maupun bathin sehingga mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majens Hakim tefah berusaha mendamaikan Penggugat dengan T ergugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang egois dan siapa yang tidak egois dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan T ergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: "Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk



keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWf. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-alil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sugra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sejalan dengan jiwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan



hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat {1} Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, Muh. Akil bin Mustapa, terhadap Penggugat, Nurlia binti Daali;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ramli, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Tommi, S.H.I.



Hakim Anggota,

Dwi Anugerah, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	471.000,00

(Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).